



PUTUSAN

No. 170 / Pid. C / 2018 / PN. PWR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera didalam berita acara ini bersalah melakukan pelanggaran minum minuman keras dan beralkohol

Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/tertek Rp. 200.000,-  
(dua ratus ribu rupiah)

Hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar diganti pidana  
kurungan 2 (dua) hari ;

Menghukum pula untuk membayar perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa 1 bh up an, Sanifudin di/cebal/kan, Botol bekas sija  
Miras 1 (satu) gelas sloki minum, digunakan oleh terdakwa Mahkum,  
Diputuskan hari Jumat Tanggal 8 Juni 2018

Oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, SH sebagai hakim

Dengan di bantu oleh DWI RETNO PALUPI, SPD Panitera pengganti

Pengadilan Purworejo, dengan dihadiri terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

dalam persidangan yang terbuka untuk umum

PaniteraPengganti

Hakim

(DWI RETNO PALUPI, SPD)

(DIAH AYU MARTI ASTUTI, SH)